

**Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298
Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS
Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan
Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

DISUSUN OLEH:

**Gilang Haikal Ramadhan
NIM 1711110063**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Gilang Haikal Ramadhan dengan judul
"Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298
Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS
Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan
Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)", Program Studi Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki
sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh
karena itu, disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag

NIP.197209222000032001


Drs. H. Tasri, MA

NIP.196208211991031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771

PENGESAHAN

Skripsi oleh Gilang Haikal Ramadhan, NIM 1711110063 dengan Judul “Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Keluarga Islam (HKI).

Bengkulu, 25 Juli 2022

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. Suwarijin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

NIP. 197705052007102002

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

NIP. 197307122006042001

Sekretaris

Drs. H. Tasri, M.A

NIP. 196208211991031002

Penguji II

Wery Gumansyah, M.H

NIP. 198202122011011009

MOTTO

“Berenanglah Untuk Melawan Arus Walaupun Itu Menyakitkan
Daripada Harus Mengikuti Arus yang Hanya Akan
Menghempaskan Kita Kejurang Yang Dalam”
(Gilang Haikal Ramadhan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Kedua Orangtuaku, Ibu (Melyati) Dan Bapak (Johanal Busri).
Terimakasih Atas Segala Dukungan, Dan Kerja Keras Kalian Selama ini
- ❖ Kakak Saya Dita Indah Pratiwi dan Wulan Hikmah Sari.
Terimakasih Atas Dukungan Dalam Segala Hal Selama Ini
- ❖ Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. Dan Drs. H. Tasri, MA. Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih Telah Mempermudah Dan Mengarahkanku Dalam Proses Jalannya Skripsi Ini.
- ❖ Untuk Atina Husnayayin Yang Selalu Mendukung dan Selalu Mendengarkan Keluh Kesah Selama Bangku Perkuliahan
- ❖ Untuk Teman-Teman Yang Selalu Ada Selama ini
- ❖ Teruntuk Teman-Teman Angkatan 2017 dan Kantin Bude Group
- ❖ Serta Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamaterku

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2022
Saya Yang Menyatakan



Gilang Haikal Ramadhan
NIM. 1711110063

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Gilang Hafkal Ramadhan
Nim : 1711110063
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA
Kecamatan Tebat Kutai Kabupaten Kutai Timur)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi26%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



14/22.
7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

ABSTRAK

Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang). Oleh: Gilang Haikal Ramadhan, NIM: 1711110063, Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA.

Ada dua yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu : 1) Bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan, yaitu Penyuluh Agama Islam Non PNS. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : 1) Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah diKecamatan Tebat Karai belum maksimal dan belum sesuai dengan yang ditentukan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS. Hal ini dikarenakan Penyuluhan hanya dilakukan dengan materi seadanya saja dengan menggunakan versi masing-masing penyuluh dan bukan merujuk kepada materi yang telah ditetapkan di pedoman penyuluh. 2) Faktor internal berupa masalah pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Sedangkan faktor eksternal berupa jumlah lokasi binaan dan sarana prasarana. Hal inilah yang menjadikan kinerja penyuluh agama Islam non PNS dalam mewujudkan keluarga sakinah menjadi terbatas dan belum maksimal.

Kata Kunci : SK Dirjen Bimas No 298 Tahun 2017, Kinerja Penyuluh, dan Mewujudkan Keluarga Sakinah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”**.

Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya diakhirat nanti. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, MH Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Tasri, M.A Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
6. Kedua orang tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022
Penyusun

Gilang Haikal Ramadhan
1711110062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Masalah.....	3
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Penelitian Terdahulu.....	4
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pandangan Umum Tentang Penyuluh Agama	
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS	17
2. Sejarah Penyuluh Agama Islam	17
3. Penyuluh Agama Islam PNS dan non PNS	18
B. Keluarga Sakinah	
1. Pengertian Keluarga Sakinah dan Kriterianya Menurut Fiqh	21
2. Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama	27
BAB III PENELITIAN	
A. Sejarah Berdiri dan Letak Geografis KUA Tebat Karai.....	31
B. Visi Misi dan Struktur Profil KUA Tebat Karai	34

C. Program Kerja KUA Tebat Karai.....	38
D. Metode Kerja Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS	41
E. Strategi Penyuluh Agama Islam non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Masyarakat Kecamatan Tebat Karai.....	44

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang	47
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam mewujudkan keluarga sakinah Bagi Masyarakat Kecamatan Tebat Karai.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Tebat Karai	33
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	34
3. Data Pegawai KUA Kecamatan Tebat Karai	35
4. Data Nama Masjid Kecamatan Tebat Karai.....	36
5. Data Kelompok Binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS Tahun 2019-2024.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahterah dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.¹ Keluarga juga merupakan sebuah komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia, yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan hukum, kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihat benar, atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk.

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan bangsa. Ketika menyeru dan memberi gambaran tentang indahnya keluarga, islam memperlihatkan berbagai fungsi serta menunjukkan buah manisnya kehidupan keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kehidupan individu dan masyarakat itulah diantara nikmat Allah SWT dan sebagai dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan.

Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar saling mencintai antara suami dan isteri.²

Jika dalam sebuah keluarga tidak tercipta rasa kasih sayang diantara suami isteri dan anak-anaknya, dan tidak mau berbagi baik suka maupun duka, maka tujuan berumah tangga yaitu untuk mencapai ketenangan dan menciptakan ketentraman tidak akan terwujud. Mengenai hubungannya dengan

¹Hj. Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN-Maliki Press. 2013). h. 33.

²Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), h, 6.

masyarakat keluarga sakinah merupakan pilar pembentuk masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih. Selanjutnya dari keluarga sakinah akan terlahir generasi yang tangguh, karena didalamnya terkandung nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, saling terbuka antara suami dan isteri, kebersamaan, dan terjalin komunikasi yang baik. Keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai tersebut akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak, sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal.

Gangguan-gangguan dalam hubungan suami isteri atau dalam kehidupan keluarga pasti ada besar atau kecil. Gangguan persoalan dalam keluarga umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh suami istri, atau tidak terpeliharanya nilai-nilai yang dikehendaki dan disenangi oleh kedua belah pihak.³ Semua itu merupakan ujian bagi suami isteri, karena rasa senang, terteram ataupun kegagalan, sedih atau penderitaan, dan kecewa pada hakikatnya merupakan cobaan dari Allah. Pembinaan keluarga yang islami akan menjadi faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah.⁴

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintahan dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat penyuluh agama islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh agama islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami isteri yang hendak menikah, Pembinaan ini disebut kursus calon pengantin (suscatin).⁵

Selain itu KUA juga memiliki Penyuluh Agama Islam Non PNS yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS, Yaitu tugas pokok penyuluh agama non PNS adalah

³Departemen Agama RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 66.

⁴Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), h. 50.

⁵ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli-Desember 2011, 248.

melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan dan berfungsi informatif, komunikatif, edukatif, serta motivatif.⁶

Penyuluh Agama Islam non PNS KUA Kecamatan Tebat Karai telah memiliki program kerja keluarga sakinah yang telah disusun untuk memberikan penyuluhan, Namun saat ini tersisa 6 orang penyuluh Agama Islam Non PNS dari 8 orang yang telah direkrut oleh kementerian agama kabupaten kepahiang yang ditempatkan di KUA Kecamatan Tebat Karai,hal ini disebabkan karena ada penyuluh agama islam Non PNS yang mengundurkan diri.

Maka dari uraian diatas, Penulis ingin meneliti lebih jauh Tentang *“Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 Karai dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Dalam Penelian ini,yaitu:

⁶Kementerian Agama RI, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, BAB III, h, 12, 2017.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis berguna sebagai pemikiran terhadap penulis untuk memberikan sikap Ilmiah sebagai calon Sarjana,serta dapat memberikan pemikiran yang berkualitas tentang Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya Penelitian ini dapat membantu banyak pihak,terkhususnya untuk pengetahuan tentang Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 Terhadap Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih sempurna,untuk itu penulis mengambil referensi yang berdasarkan penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Qois Dzulfaqqor,yang berjudul:

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur.⁷

Dalam Penelitian Ini Penulis mengangkat Rumusan Masalah, Yaitu:

- a) Bagaimana tugas penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dikecamatan cakung?
- b) Bagaimana Fungsi dan hak-hak penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dikecamatan cakung?
- c) Metode apa yang dilakukan penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dikecamatan Cakung?
- d) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Cakung?

Hasil Penelitiannya, Yaitu:

- a) Penyuluh agama islam kecamatan Cakung telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim binaanya. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembinaan berupa penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana Penyuluh Agama Islam Kecamatan Cakung telah melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
- b) Fungsi dan hak-hak penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dikecamatan cakung, penyuluh agama islam menjalankan fungsi informatif/edukatif dengan memberikan ilmu tentang berakhlak yang baik dan tata cara rumah tangga, melakukan kegiatan konseling bagi mereka yang ingin menyelesaikan masalah tentang keluarganya sebagai bentuk fungsi konsultatif, kemudian menjadi

⁷Qois Dzulfaqqor, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018*

mediator sosial dimasyarakat ketika ada masalah yang berkaitan tentang keretakan dalam rumah tangga,perselisihan antar tetangga dan sebagainya sebagai perwujudan fungsi advokatif penyuluh agama islam.Dengan demikian maka bisa dikatakan penyuluh agama islam kecamatan cakung telah melakukan peranya dalam mewujudkan keluarga sakinah dikecamatan cakung dengan baik.Namun dalam pemenuhan hak-hak penyuluh Agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dikecamatan masih ada beberapa hak yang belum optimal diterima maupun dirasakan oleh penyuluh.

- c) Metode Penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dikecamatan cakung lebih memilih penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah. Pemilihan metode ceramah ini dilakukan karena terbatas oleh waktu dan jumlah sasaran yang cukup banyak dalam suatu periode majelis ta'lim,maka metode ceramah dirasa cocok untuk melakukan pembinaan kepada jama'ah. Selain itu penyuluh agama islam juga menggunakan metode pendekatan konseling jika sewaktu waktu ada klien mereka yang ingin menyelesaikan masalah pribadi mereka seperti masalah keluarga khususnya.sedangkan untuk metode lainya seperti metode diskusi,Tanya jawab,drama dan sebagainya hanya dilakukan di kegiatan tentun saja,seperti kegiatan bimbingan perkawinan.
- d) Faktor yang menjadi pendukung penyuluh yaitu kemampuan yang dimiliki oleh penyuluh agama islam itu sendiri.sedangkan faktor yang menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dalam program bimbingan perkawinan,dan juga kurangnya penyuluh agama islam yang tersertifikasi, Sehingga tidak semua penyuluh agama islam dapat menyentuh segmentasi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA meskipun kapasitas mereka sama atau bahkan lebih ahli dari penyuluh agama islam yang tersertifikasi.

2. Skripsi Yang disusun oleh Mahmudiyanto, yang berjudul:
Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.⁸

Dalam Penelitian ini Rumusan Masalah yang diangkat Yaitu:

- a) Bagaimana Pembinaan Keluarga Sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?
- b) Apa Faktor-Faktor yang Menghambat Pembinaan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?

Hasil Penelitiannya, Yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Cepogo adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam pembinaan keluarga sakinah KUA Cepogo tidak memiliki program secara khusus dalam pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan selama ini sebatas pembinaan lewat penasehatan Calon Pengantin, kursus Pra Nikah, Lewat Penyuluh Agama Islam dan mengoptimalkan bidang Administratif.

Walaupun demikian upaya yang telah dilakukan oleh KUA Cepogo belum membuahkan hasil yang seperti diinginkan. itu terlihat dari angka perceraian di KUA Cepogo dari tahun 2015-2017 terus meningkat. Karena pada dasarnya keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi. Serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak mulia, Sehingga KUA hanya dapat membina agar

⁸Mahmudiyanto, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*. Pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2018

keluarga itu bisa bahagia dan sejahtera selebihnya kembali kepada keluarga dan masyarakat itu sendiri.

- a) Adapun faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Cepogo adalah minimnya waktu penasehatan bagi calon pengantin yakni 15 menit terkadang dari pasangan pengantin tidak hadir, tidak difungsikan BP4 di KUA Cepogo, Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konseling keluarga/Konsultasi Perkawinan itu terbukti dari 6 calon pengantin yang telah diwawancarai tidak ada yang tau, dan faktor-faktor yang lain adalah tidak adanya anggaran dana yang cukup untuk menjalankan pengembangan tugas dalam pembinaan keluarga sakinah.

Hasil Penelitiannya, Yaitu:

- a) KUA Panyieleukan telah melaksanakan penyuluhan agama berupa, Kegiatan ceramah. Kegiatan ini dilakukan oleh salah satu seorang penyuluh Agama yaitu Ibu Hj. Cucu. Pelaksanaan penyuluhan agama ini dalam seminggu hanya satu kali yaitu di hari Rabu, waktu pelaksanaannya dimulai dari pukul 08.30 WIB sampai pukul 09.00 WIB. Jumlah mad'u di majelis taklim tersebut kurang lebih sebanyak 20 orang. Mad'u tersebut mayoritas ibu-ibu yang berusia lanjut dan sudah berumah tangga. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, diskusi atau Tanya jawab. Selain itu metode yang digunakan dengan konsultasi.

Apabila mad'u enggan mengungkapkan masalahnya ketika penyuluhan berlangsung, mad'u bisa berkonsultasi dengan penyuluh dengan menemui langsung penyuluh dan bisa mengungkapkan langsung masalah yang ingin disampaikan. Materi yang disampaikan kurang lebih selama 30 menit, karena waktu yang terbatas sehingga mad'u merasa tidak puas. Materi tersebut diambil dari kisah-kisah inspiratif Nabi dan sahabat, contohnya semangka berbuah hidayah oleh imam syaqiq.

- b) Faktor pendukung penyuluhan di KUA panyileukan yaitu, para mad'u atau audiens di Majelis Taklim Al-Hasan 3 sangat antusias dan kompak ketika akan mengikuti kegiatan penyuluhan, selain itu ketika diskusi para mad'u terlihat begitu aktif melakukan Tanya jawab, Sedangkan faktor penghambatdari kegiatan penyuluhan Agama di KUA Panyileukan yaitiu waktu yang tidak memungkinkan karena materi disampaikan sebelum kegiatan tahsin,dan hanya mempunyai waktu setengah jam saja. Kemudian kurangnya jumlah penyuluh agama, Sehingga tidak bisa dilakukan secara bergiliran. Belum ada jadwal materi penyuluh agama untuk meningkatkan pemahaman keluarga sakinah, Sehingga materi langsung dari penyuluh tersebut.
- c) Hasil dari Penyuluhan Agama ini mad'u mengalami perubahan perilaku sehari-hari dalam Rumah tangga, mad'u mendapatkan pengetahuan yang belum dipelajari dan dipahami sebelumnya, Sehingga dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang keluarga sakinah, Kemudian para mad'u mampu mengaplikasikan pemahaman yang telah didapat tentang nilai-nilai kehidupan untuk menciptakan Keluarga Sakinah (Wawancara 31 Mei 2017).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas mengenai Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan.⁹ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (rev.ed, Yogyakarta: YUGM Pers, 1991), cet ke-6, h. 31

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Penelitian Kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu "Jenis Penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya." Menurut Suharsimi Arikunto penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.¹² Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang untuk memperoleh informasi-informasi terkait variabel-variabel yang ada.¹³ Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif akan memudahkan penulis untuk mendeskripsikan penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

Menurut Sudarwan Danim mengenai ciri-ciri dari penelitian deskriptif kualitatif yang pertama adalah, bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Kedua, dilakukan survey, dalam arti penelitian ini mencakup seluruh metode kecuali yang bersifat historis dan ekperimental. Ketiga, mencari informasi faktual yang dilakukan secara mendetail. Keempat, mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung. Kelima, mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

¹¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 1

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) h. 12

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan peroposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 26

yang bersamaan.¹⁴ Dengan begitu penelitian dekriptif kuaalitatif ini dapat membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan antara peneliti dan responden.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dimulai dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 5 Desember 2021. Sedangkan lokasi penelitian yang akan penulis teliti adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang berlokasi di jalan lintas pagar alam Desa Penanjung Panjang. Lokasi penelitian ini sangat strategi untuk diteliti, karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai perlu mengadakan evaluasi dan peningkatan kinerja penyuluhan, mengingat bahwa di Kabupaten Kepahiang terkhususnya di Kecamatan Tebat Karai masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS.

3. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian ini menggunakan model *Sampling Jenuh*, yaitu: "teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil."¹⁵ Adapun subjek atau informan penelitian yang diambil adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS dan pihak-pihak terkait yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai. Sedangkan *Purposive Sampling*, yaitu: "teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan untuk menjawab rumusan masalah."¹⁶

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁷

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 41

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)h.85

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) h.53-54

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 107

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama. Data primer adalah data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti Wawancara, Observasi, Angket dan sebagainya.¹⁸ Data primer harus secara langsung diambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan responden dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS dan pihak-pihak terkait yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini dapat digunakan untuk memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah dan baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data itu juga dapat memperkuat penemuan atau pengetahuan yang telah ada.¹⁹ Sumber Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, internet dan lain sebagainya yang menyangkut dengan masalah yang diteliti.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti dilapangan, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan

¹⁸ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata,2003), h.77

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), h. 91.

yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰ Menurut Joko Subagyo observasi adalah pengamatan yang dilakukan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²¹ Peneliti menggunakan observasi diawal penelitian sebagai arah dalam pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan gambaran keadaan permasalahan yang hendak diteliti mengenai Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk mencari atau bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat menjawab suatu fenomena tertentu. Menurut Sugiyono wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.²² Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah subjek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai permasalahan penelitian. Menurut J Lexy Molloeng, pada teknik wawancara ini subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara.²³

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti secara garis besarnya, selain itu juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan teknik pemilihan subjek penelitian ini dengan menggunakan model *Sampling Jenuh* yaitu: "teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai

²⁰ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Islam...*, h. 93

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 63

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 231

²³ J. Molloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 161

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.”²⁴ dan *Purposive Sampling* yaitu: “teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu dan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan untuk menjawab rumusan masalah.”²⁵ Peneliti berusaha dalam sampel tersebut bersifat representatif dan berisi ciri-ciri utama dari segala populasi yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam hal pencatatan data hasil wawancara, Burhan Bungin membagi jenis-jenis catatan data hasil wawancara yaitu catatan lapangan secara langsung, pencatatan dari ingatan, rekaman, dan kode data.²⁶ Dari pendapat ini, penulis menggunakan catatan lapangan secara langsung, pencatatan dari ingatan dan rekaman untuk mencatat data hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap 4 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS dan beberapa masyarakat binaan sesuai dengan Surat Keputusan wilayah binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode Observasi dan Wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi bisa berbentuk dalam tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang yang berkaitan dengan Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.²⁷

2) Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis Kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2014)h.85

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 53-54

²⁶ Burhan Bungin, Ed. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2001) h. 102

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 82

induktif, yaitu cara berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode Deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.²⁸ Tahap selanjutnya adalah reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut, lalu kemudian menarik kesimpulan data yang akan menjadi bentuk tulisan yang akan di analisis.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini merupakan syarat penulisan karya ilmiah. Agar memudahkan peneliti dalam menulis skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada Bab I ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI: Pada Bab II ini menjelaskan Pandangan Umum Tentang Penyuluh Agama Islam: Pengertian Penyuluh Agama Islam, Sejarah Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Agama Islam PNS dan non PNS serta Strateginya. Keluarga Sakinah: Pengertian Keluarga Sakinah dan Kriterianya menurut Fiqh, Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama.

BAB III HASIL PENELITIAN: Sejarah Berdirinya KUA Tebat Karai dan Letak Geografisnya, Visi Misi dan Struktur Profil KUA Tebat Karai, Program Kerja KUA Tebat Karai, Metode

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, h. 6

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 92-95

Kerja Penyuluh Agama PNS dan non PNS, Strategi Penyuluh Agama Islam non PNS dan Peranya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Masyarakat Kecamatan Tebat Karai.

BAB IV PEMBAHASAN: Pada Bab IV ini menguraikan tentang hasil penelitian yang berupa paparan data dan fakta yang ditemui peneliti dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tentang Bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam mewujudkan keluarga sakinah Bagi Masyarakat Kecamatan Tebat Karai.

BAB V PENUTUP: Pada Bab V ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang ditemui oleh penulis dan sebagai jawaban atas pokok masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Umum Tentang Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh diambil dari kata “suluh” yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat.³⁰ Jadi Penyuluh merupakan juru penerangan yang menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik.

Keberadaan Penyuluh Agama Islam di Indonesia beriringan dengan kebutuhan negara yang ingin mensosialisasikan program pembangunan dengan menggunakan bahasa agama, terutama pada periode Orde Baru. Di dalam salah satu pidato kenegaraanya pada tanggal 16 Agustus 1976, presiden Soeharto menyatakan “Semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam kehidupan, baik dalam hidup orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan.”³¹

2. Sejarah Penyuluh Agama Islam

Pada awal masa kemerdekaan usaha bimbingan kepada masyarakat terus dilakukan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan dalam rangka membangun bangsa yang sejahterah lahir batin dan mulai pada tahun 1951 para pemuka agama islam diangkat dengan surat keputusan Menteri Agama tertanggal 18 juni 1951 No. K/1/9395 menjadi Guru Agama Honorer (GAH) dengan tugas bekerja memberikan penyuluhan di masyarakat, panti-panti sosial dan lembaga kemasyarakatan.

³⁰ Cikdin, *Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol.1. No.1, (2016). 46.

³¹ Abdul Basir, *Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.4 No.14, Juli-Desember, (2009), 731.

Program Penyuluhan Agama Islam sangat digalakkan setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965 atau G, 30 S/PKI karena program penyuluhan ini lebih memberikan nilai ketahanan mental dan ketaqwaan kepada Allah SWT baik bagi masyarakat maupun segenap aparaturnegara yang beragama islam. Ada 2 (dua) sasaran penyuluh yang sangat strategis pada saat itu ialah: *pertama*, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ajaran komunisme yang atheis tidak cocok untuk hidup di bumi indonesia. *Kedua*, bahwa jiwa pancasila yang hidup dalam kalbu bangsa dan rakyat indonesia harus diperkuat melalui ketahanan mental rohaniannya sehingga tidak terombang ambing oleh ideologi dan cara hidup yang tidak religius. Kegiatan penyuluh agama inilah yang dapat diharapkan sebagai obat untuk menyadarkan para tahanan G. 30 S/PKI baik di rumah-rumah tahanan maupun di daerah inrehabilitasi seperti pulau buru, pelantungan dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Hasilnya sangat menggembirakan dengan kesadaran sendiri mereka banyak yang kembali ke jalan yang benar yakni menerima islam sebagai agamanya dan semakin meningkatkan kadar keimanannya. Kegiatan penyuluhan agama islam ini makin tumbuh subur dalam masyarakat dan kelembagaan negara, sehingga timbul badan-badan atau organisasi pembinaan rohani islam baik secara struktur resmi maupun yang tidak resmi yang kemudian dengan Binroh, Babinrohis, Bintel, Rawatan Rohani Islam dan lain-lain.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1985 tanggal 10 Oktober 1985 para pemuka agama islam dan para Guru Agama Honorer yang memberikan bimbingan kepada masyarakat diangkat oleh pemerintah negara sebagai Penyuluh Agama Islam Honorer (PAH).³²

3. Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS

³² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, h. 2

Penyuluh Agama Islam dapat dirumuskan sebagai individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, Yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam diri untuk mendorong mengatasi masalah yang sedang dihadapi (Novaili 2015).³³

Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama dibagi menjadi dua yaitu, Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS. Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 ditetapkan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.³⁴ Untuk pengaturan lebih lanjut dikelurkanlah keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 Tahun 1999 dan nomor 178 Tahun 1999. Dalam keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penilaian, penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional penyuluh agama. Sedangkan Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah penyuluh agama islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dibidang keagamaan islam dan pembangunan melalui bahasa agama.³⁵

Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang cukup strategis di tengah- tengah masyarakat. Selain sebagai pendakwah Islam, Penyuluh Agama Islam itu, sesuai

³³ Windi Julianti, *Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Keagamaan*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam Vol. 3. No. 2.2020. h. 7.

³⁴ Kementerian Agama RI. 2012. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Kementerian Agama RI, Direktorat jenderal Bimas Islam, 2012 h.1-2

³⁵ Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,,,,, h. 6-7.

dengan fungsinya, sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa agama. Peranan penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya. Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.³⁶

Penyuluh agama Islam mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu:

1. fungsi Informatif dan Edukatif ialah Penyuluh Agama Islam memosisikan sebagai da'i yang berkewajiban menda'wahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebai-baiknya sesuai ajaran agama.
2. Fungsi Konsulatif, ialah Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
3. Fungsi Advokatif ialah Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk

³⁶<http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dalam-masyarakat> diakses pada 27 Januari 2022

melakukan kegiatan pembelaan dan pendampingan terhadap umat / masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak".³⁷

Sedangkan strategi penyuluh agama islam meliputi:

- a. Analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek penyuluhan agama islam yang mencakup tipologi kelompok binaan dan pemilihan materi, media, metode serta teknik dalam penyuluhan agama islam.
- b. Penentuan skala prioritas yang mencakup materi dan sasaran penyuluhan maupun sumber daya penyuluh agama islam yang kompeten dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik formal maupun informal.
- c. Koordinasi secara berjenjang dan komprehensif semua pihak yang terkait dengan substansi penyuluhan agama islam, baik mengenai kebijakan dan program penyuluhan agama islam maupun alokasi tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing pihak.
- d. Penyiapan perangkat utama dan pendukung penyuluhan agama islam serta rencana aksi bagi optimalisasi kegiatan.
- e. Melaksanakan penyuluhan agama islam (menyebarkan informasi, sosialisasi, dan internalisasi dari substansi penyuluhan agama islam) secara bertanggung jawab dan melibatkan semua pihak terkait untuk berperan secara aktif³⁸

B. Keluarga Sakinah

1 .Pengertian Keluarga Sakinah dan Kriterianya Menurut Fiqh

Kata sakinah yang ada dalam Surat aR-Rum ayat 21 tersebut tertulis *ل سكنوا* yang berasal dari *سكن* berarti diam,

³⁷ Dudung Abdul Roman, Firman Nugraha. 2017. Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis Dan Praktis. Bandung: Lekkas). Hal. 9

³⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam..., h. 12

tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.³⁹ dan *سكنة* adalah isim fa'il yang berfungsi sebagai kata sifat. yang berarti tenang, tentram.⁴⁰ Dari sini, rumah dinamai sakana karena disana tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk di luar rumah. Sehingga, perkawinan melahirkan ketenangan batin disamping ketenangan lahir. Selain itu kata sakinah terdapat lebih 45 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk. Beberapa turunan kata ini antara lain seperti litaskunu, tuskanu, askantu, yuskinu dan lainnya. Secara umum kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dalam Al-Qur'an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah SWT yang ditanamkan dalam kalbu.⁴¹

Jalaludin Rakhmat berpendapat bahwa, keluarga adalah "dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat karena darah, perkawinan dan adopsi".⁴²

Ali Akbar berpendapat bahwa, keluarga adalah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, berikut anak(anak-anak) yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya-tidaknya anggota keluarga adalah sepasang suami istri bila belum ada anak atau tidak punya anak sama sekali.⁴³

Djuju Sudjana dalam Rahmat dan Gandaatmaja berpendapat bahwa, keluarga meliputi orang tua dengan anak (anak) Nya lima ciri khas yang di miliki keluarga,yaitu:

1. adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin
2. adanya perkawinan yang mengkokohkan hubungan tersebut

³⁹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2000), h.35.

⁴⁰ Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*. h. 52.

⁴¹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015),h.178

⁴² Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*. (Bandung: Mizan, 1993). h. 120-121.

⁴³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1994). h.10.

3. pengakuan terhadap keturunan
4. kehidupan ekonomi bersama, dan
5. kehidupan berumah tangga⁴⁴

Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa berpendapat bahwa, Keluarga adalah tempat yang penting di mana anak memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang berhasil di masyarakat.⁴⁵

Yunasril Ali menyatakan keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang memiliki mahabbah, mawaddah, rahmah, dan amanah.⁴⁶

Menurut M.Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan Pergerakan. Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah atau ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas. Memang Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.⁴⁷ Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: *Pertama*, setia dengan pasangan hidup, *Kedua*, Menepati janji, *Ketiga*, Dapat memelihara nama baik, *Saling pengertian*, *Keempat*, berpegang teguh pada agama.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. namun demikian

⁴⁴ Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern. (Bandung:Remaja Rosda karya, 1993).h.690.

⁴⁵ Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991).h.27.

⁴⁶ Yunasril Ali, Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia, (Jakarta: Serambi. 2002).h.200

⁴⁷ M.QuraishShihab.*Perempuan*,(Jakarta:LenteraHati.2006).h.136.

karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, Maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, Didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴⁸

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, Karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti, Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat bergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

Konsep keluarga sakinah tertera dalam Al-Qur'an ialah sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam islam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sangat ditegaskan dan dianjurkan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Ar-rumayt 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*

⁴⁸Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).h.181

Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah dalam ayat tersebut adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga dimana masing-masing pihak (suami-isteri) menjalankan perintah Allah SWT Dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (mawwadah). Sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.⁴⁹

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Segi keberagaman keluarga, taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
2. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
3. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
4. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
5. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah

⁴⁹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996). h.24.

kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

6. Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf.

Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasakan bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.⁵⁰

Keluarga sakinah terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban kepada Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya⁵¹. Menurut Quraish Shihab, Adanya rahmat atau kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang yang dimaksud adalah perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya.

⁵⁰ Aziz Mushoffa, Untaian Mutiara Buat keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan Cet.1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).h.12-13

⁵¹Abdul kholik, Desember 2017, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab*".Volume 2. No.2.

Istri adalah amanah dipelukan suami, suami pun amanah dipangkuan istri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan merestui perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu. Suami demikian juga istri tidak akan menjalin hubungan tanpa merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Kesediaan seorang istri untuk hidup bersama dengan seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama lelaki asing yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Semua itu merupakan hal yang sungguh mustahil, kecuali jika dia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan kebahagiaannya dengan ibu bapak dan pembelaan suami terhadapnya tidak lebih sedikit dari pembelaan saudara-saudara sekandungnya. Keyakinan inilah yang dituangkan istri kepada suaminya dan itulah yang dinamai Al-Qur'an mitsaqan ghaliza (perjanjian yang amat kokoh (Qs. An-Nisa (4) ; 21)).⁵²

3. Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, Istri, Anak-anak dan keturunan mereka, Kakek, Nenek, Saudara kandung, dan anak-anak mereka dan mencakup pula saudara Kakek, Nenek, Paman dan Bibi serta anak mereka (sepupu).⁵³

Menurut psikologi, Keluarga biasa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai Kesepahaman, Watak,

⁵² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas berbagai Persoalan Umat*.

(;Mizan 1996). 278.

⁵³ Andi Syahrani, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013).h. 4-5.

Kepribadian yang satu sama lain saling memengaruhi walaupun terdapat keragaman, Menganut ketentuan Norma, Adat, Nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai sejahtera, dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya Perkawinan, Persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dalam keputusannya tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah merumuskan pengertian keluarga sakinah sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup dan material secara layak dan seimbang, Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang Selaras, Serasi, Serta mampu mengamalkan, Menghayati dan Memperdalam nilai-nilai keimanan, Ketakwaan dan Akhlak mulia.⁵⁴

Pengertian keluarga sakinah mawaddah Warahmah dapat dijelaskan sebagai berikut: keluarga yang dibangun dengan niat yang matang berdasar atas apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah Muhammad saw. Yaitu keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridho Allah semata. Setiap pasangan suami isteri yang telah memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, tentu bermaksud membentuk keluarga bahagia, sejahtera lahir batin. Tujuan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dan wanita sebagai dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari

⁵⁴ Departemen Agama R.I. Direktur Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Jakarta, 2001.

keluarga seperti ini kelak akan terwujud masyarakat yang Rukun, Damai, Adil, dan Makmur.

Istilah sakinah digunakan AlQur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga yang mempunyai akar kata yang sama dengan sakanun yang berarti tempat tinggal. Bisa disimpulkan bahwa istilah tersebut digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (mawaddah warahmah) antara sesama anggota keluarganya.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan ahlaqul karimah.⁵⁵

Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah disusun kriteria-kriteria (Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4) yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut.⁵⁶

1. Keluarga Pra Sakinah: Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basicneed) secara minimal, seperti keimanan, shalat, Zakat fitrah, Puasa, Sandang, pangan, Papan, dan Kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I: Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat

⁵⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ.II/542 Tahun 2013. h.1

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. h.21-25.

memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan Akan pendidikan bimbingan keagamaan dalam keluarganya mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II: Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, Tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai Keimanan, Ketaqwaan, dan Akhlaqul Karimah, Infaq, Zakat, Amal Jariah, Menabung dan Sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III: Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan Keimanan, Ketaqwaan, Akhlaqul karimah, Sosial psikologis, dan Pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus: Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan Keimanan, Ketaqwaan dan Akhlaqul karimah secara sempurna, Kebutuhan sosial dan Psikologis.⁵⁷

⁵⁷Departemen AgamaRI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*.h .25.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Letak Geografis KUA Tebat Karai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai berdiri pada tanggal 02 Januari 2002 yang pada saat itu masih berstatus Balai Nikah, tetapi tugas dan wewenangnya disamakan dengan seperti Kantor Urusan Agama yang telah defenitif. Tepatnya pada tanggal 11 Mei 2004 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai di defenitifkan bersamaan dengan 9 KUA yang pada waktu itu masih bergabung pada Kabupaten Rejang Lebong, yaitu :

1. KUA Kec. Tebat Karai
2. KUA Kec. Ujan Emas
3. KUA Kec. Bermani Ilir
4. KUA Kec. Bermani Ulu
5. KUA Kec. Selupu Rejang
6. KUA Kec. Sindang Kelingi
7. KUA Kec. Rimbo Pengadang
8. KUA Kec. Lebong Tengah
9. KUA Kec. Lebong Atas

Setelah Kabupaten Kepahiang berdiri, Kantor KUA di wilayah Kecamatan Tebat Karai saat itu masih bergabung dengan wilayah seberang musu dan pada tahun 2017 akhirnya kecamatan seberang musu mendirikan kantor KUA sendiri dan KUA Kecamatan tebat karai mewilayahi empat belas desa.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai berdiri pada tahun 2004 dengan luas bangunan sebagai berikut : Lebar $10 m^2$, Panjang $25m^2$, dengan jumlah keseluruhan $250 m^2$, dan luas keseluruhan lahan $1600 m^2$, terletak diantara Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Bermani Ilir, dan Kecamatan Seberang Musi dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan sawah bapak Haji Bari Amin
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bapak Gopurudin

c. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bapak Gopurudin

d. Sebelah Barat Kebun Bapak Haji Bari Amin

Adapun jumlah Kelurahan Desa di Kecamatan Tebat Karai terdiri empat belas Kelurahan desa yaitu :

a. Taba Air Pauh

b. Penanjung Panjang

c. Penanjung Panjang Atas

d. Peraduan Binjai

e. Tebing Penyamun

f. Talang Karet

g. Tebat Karai

h. Tertik

i. Taba Sating

j. Taba Saling

k. Nanti Agung

l. Sinar Gunung

m. Karang Tengah

n. Tapak Gedung

Wilayah Kecamatan Tebat Karai Mayoritas terdiri dari perbukitan hijau, Sungai, Rawa-Rawa, Perkebunan, Persawahan serta bangunan - bangunan rumah penduduk, perkantoran, Masjid, Gedung Sekolah dan fasilitas umum lainnya.

Penduduk yang ada di Kecamatan Tebat Karai sebagian besar dihuni oleh Suku Rejang, Suku Serawai, Suku Pasma dan sisanya pendatang seperti Suku Jawa, Sunda, Dan Pagar alam. Mereka hidup berdampingan saling membantu dan bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dan mata pencaharian sehari - hari sebagai petani, pekebun, Pegawai Negeri Sipil, Tukang Bangunan, Sopir Taksi, TNI, POLRI, dan lain sebagainya.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Tebat Karai memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.183 jiwa yang menempati empat belas desa, dengan masing - masing desa memiliki rincian sebagai berikut :

Tabel I
Data Jumlah Penduduk
Kecamatan Tebat Karai

No.	Desa	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Taba Air Pauh	966	
2	Penanjung Panjang	947	
3	Penanjung Panjang Atas	1209	
4	Peraduan Binjai	1439	
5	Tebing Penyamun	1367	
6	Talang Karet	1740	
7	Tebat Karai	1538	
8	Tertik	1001	
9	Taba Sating	992	
10	Taba Saling	561	
11	Nanti Agung	1085	
12	Sinar Gunung	981	
13	Karang Tengah	828	
14	Tapak Gedung	929	
Jumlah		15183	

*Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai
2021*

Tabel II
Data Jumlah Penduduk
Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Islam	1581	
2	Kristen Protestan	2	
3	Kristen Katolik	0	
4	Hindu	0	
5	Budha	0	
6	Konghucu	0	
Jumlah		15183	

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai 2022

B. Visi Misi dan Struktur/Profil KUA Tebat Karai

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai telah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

- a) Visi : Mewujudkan masyarakat Kecamatan Tebat Karai yang taat beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Berakhlakul karimah dan Sejahtera lahir batin.
- b) Misi :
 1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang bersih & berwibawa.
 2. Mengoptimalkan disiplin dan etos kerja pegawai.
 3. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepenghuluan.
 4. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kemasjidan.
 5. Mengoptimalkan kualitas zakat & wakaf.
 6. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kemitraan umat.
 7. Mengoptimalkan kualitas pelayanan Manasik dan informasi Haji dan Umroh.
 8. Mengoptimalkan hubungan lintas sektoral.
 9. Mengoptimalkan Trilogi kerukunan antar umat beragama.
 10. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan produk halal.

Dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama kecamatan Tebat Karai menyesuaikan dengan kebutuhan pada Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Sedangkan

dalam pelaksanaan tugasnya dibagi beberapa bidang tugas dan semuanya fokus kepada rincian tugas yang sudah diberikan kepada setiap individu pegawai dan dibagi langsung oleh Kepala KUA, berikut beberapa bidang tugas tersebut :

- a) Bidang Pengadministrasian dan Kepenghuluan
- b) Bidang Zakat, Wakaf dan Kemasjidan
- c) Bidang Operator Simkah
- d) Bidang Kebersihan dan Keamanan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai saat ini memiliki pegawai sebanyak 8 orang termasuk Kepala KUA. Berikut daftar nama Pegawai KUA Kecamatan Tebat Karai :

Tabel III
Data Pegawai
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	Ali Akbar, SH.I, MH NIP. 198001012005011013	Penata III/d	Kepala / Penghulu	S2 IAIN
2	Eli Daryati, S.Ag	Penata III/c	Penyuluh Fungsional	S1 IAIN Curup
3	Lendi Nusa, S. Sos. I	Honorar	Staff	S1 IAIN Bengkulu
4	Istiqomah, S. Sos. I	Honorar	Staff	S1 IAIN Bengkulu

5	Dita Indah Pratiwi, S. Pd.	Honorar	PAI Non PNS	S1 UMB
6	Nesy Farlina, SH	Honorar	PAI Non PNS	S1 IAIN Curup
7	Carle Made, SH	Honorar	PAI Non PNS	S1 UNIHAZ
8	Patimura	Honorar	PAI Non PNS	SMA

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai 2021

Tabel IV

Data Nama Masjid
Di Kecamatan Tebat Karai

No	Nama Masjid	Lokasi
1	Al-Hijaz	Tebat Karai
2	Zainussalam	Taba Air Pauh
3	Jamik	Penanjung Panjang
4	An-Nur	Penanjung Panjang Atas
5	At-Taqwa	Peraduan Binjai
6	Nurul Iman	Tebing Penyamun
7	Jamik	Talang Karet
8	As-Syari'ah	Tertik
9	Suhadah	Taba Saling
10	Istiqomah	Taba Sating
11	Suhadah	Nanti Agung
12	Nurul Iman	Sinar Gunung
13	Taqwa	Karang Tengah
14	Al-Muttaqin	Tapak Gedung

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai 2021

Tabel V
Data Kelompok Binaan
Penyuluh Agama Islam Non PNS Tahun 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Lokasi Tugas
1	Dita Indah Pratiwi, S.Pd	PAI Non PNS	1. Majelis Ta'lim Nurul Iman Desa Sinar Gunung 2. Majelis Ta'lim Taqwa Desa Karang Tengah 3. Majelis Ta'lim Al - Muttaqin Desa Tapak Gedung
2	Nesy Farlina, SH	PAI Non PNS	1. Majelis Ta'lim Zainussalam Desa Taba Air Pauh 2. Majelis Ta'lim Jamik Desa Penanjung Panjang 3. Majelis Ta'lim An-Nur Desa Penanjung Panjang Atas
3	Carle Made, SH	PAI Non PNS	1. Majelis Ta'lim As - Syari'ah Desa Tertik 2. Majelis Ta'lim Suhada Desa Taba

			<p>Saling</p> <p>3. Majelis Ta'lim Istiqomah Desa Taba Sating</p> <p>4. Majelis Ta'lim Suhada Desa Nanti Agung</p>
4	Pattimura	PAI Non PNS	<p>1. Majelis Ta'lim At - Taqwa Desa Peraduan Binjai</p> <p>2. Majelis Ta'lim Nurul Iman Desa Tebing Penyamun</p> <p>3. Majelis Ta'lim Jamik Desa Talang Karet</p> <p>4. Majelis Ta'lim Al - Hijaz Kelurahan Tebat Karai</p>

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebat Karai 2021

C. Program Kerja KUA Tebat Karai

a. Program Umum

1. Melanjutkan Program Kerja tahun sebelumnya yang belum terealisasi.
2. Meningkatkan Koordinasi dan Dinas Instansi yang terkait dalam peaksanaan tugas Kantor Urusan Agama secara khusus dan Kementerian Agama secara umum.
3. Meningkatkan disiplin kerja personil Kementerian Agama yang ada di Kecamatan Tebat Karai
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

5. Meningkatkan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat serta mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SKB Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 1 Tahun 1969 dan No. 1 Tahun 1979 tentang Penyiaran Agama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- b. Program Khusus
1. Bidang Pengadministrasian dan Kepenghuluan
 - a) Ketata laksanaan Kearsipan, Penyusunan statistic layanan, dan informasi manajemen KUA
 - b) Menyiapkan Laporan Bulanan dan ketatausahaan
 - c) Mencatat Pendaftaran Nikah
 - d) Membuat daftar hadir pegawai
 - e) Memelihara dan Menganalisis Kebutuhan Kantor pada setiap ruangan
 - f) Melaksanakan tugas lain dari Pimpinan
 2. Bidang Zakat, Wakaf dan Kemasjidan
 - a) Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Bidang Penerangan Zakat dan Wakaf
 - b) Melaksanakan Pelayanan, Bimbingan Teknis dan Pembinaan bidang Zakat dan Wakaf
 - c) Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadits, Zakat dan Wakaf
 - d) Pengelolaan Sistem Informasi Penerangan Zakat dan Wakaf
 - e) Evaluasi dan Penyusunan Laporan dibidang Zakat dan Wakaf
 - f) Penyiapan Bahan Kebijakan Teknis, Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Suvervisi dibidang Pemberdayaan Kemasjidan
 3. Bidang Operator Simkah
 - a) Menerbitkan kode Billing pembayaran PNBPN Pencatatan NR
 - b) Menerima slip setoran pembayaran biaya pencatatan NR
 - c) Merekap jumlah setoran pembayaran biaya pencatatan NR

- d) Mengusulkan rencana kegiatanyang dibiayai dana PNBPNR
- e) Mengerjakan Buku Kas Umum PNBPNR dan laporan (LPJ) serta mendokumentasikannya
- f) Merekap dan membuat laporan setoran biaya nikah bedol dan petugas bedol
- g) Mengolah data SIM KUA, SIM PEG, FB dan WEB
- h) Mendokumentasikan file kepegawaian dari SIMPEG
- i) Mengelola data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- j) Mengirim data NR bulanan ke Email Dukcapil
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pemimpin baik secara lisan atau tertulis
- l) Memproses penerbitan N, NB, dan buku nikah
- m) Mencetak buku nikah
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

4. Bidang Penyuluh Fungsional

- a) Mengelola data Identifikasi potensi Wilayah atau kelompok Kerja
- b) Menyusun Rencana kerja Operasional
- c) Menyusun Konsep Materi Bimbingan dan Penyuluhan
- d) Merumuskan Materi Bimbingan dan Penyuluhan
- e) Melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan
- f) Melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan atau pedesaan
- g) Menyusun laporan Mingguan Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan
- h) Melaksanakan konsultasi perorangan
- i) Melaksanakan konsultasi kelompok
- j) Menyusun laporan hasil konsultasi secara perorangan atau kelompok
- k) Menyusun konsep pelaksanaan kelompok, petunjuk teknis atau petunjuk BP
- l) Mendiskusikan konsep pelaksanaan kelompok, Petunjuk teknis atau petunjuk BP

- m) Merumuskan Petunjuk Pelaksanaan atau petunjuk BP
- n) Menyiapkan dan Mengelola Bahan,Data, ataupun informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan B/P yang bersifat penyempurnaan
- o) Mendiskusikan Konsep Materi Bimbingan dan Penyuluhan
- p) Menyusun Instrumen Pemantauan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan
- q) Menyusun Instrumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan
- r) Mengumpulkan Data Pemantauan Evaluasi Hasil Pelaksanaan B/P
- s) Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik tertulis maupun Lisan.

D. Metode Kerja Penyuluh Agama PNS dan Non PNS

Untuk mencapai keberhasilan didalam penyuluhan, diperlukanya metode yang tepat untuk menyampaikan materi kepada masyarakat binaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Metode ialah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang di kehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna pencapai tujuan yang ditentukan.⁵⁸

Dapat diartikan bahwa secara umum metode adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang ingin diwujudkan. Seperti halnya ketika Penyuluh Agama Islam menginginkan penyuluhan yang dilakukannya berhasil dan berdampak kepada binaanya, maka perlu menggunakan metode yang tepat. Adapun metode-metode yang biasa dilakukan antara lain adalah:

1. Metode Kerja Penyuluh Agama Islam PNS
 - a. Wawancara

Adalah salah satu cara atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan mengetahui mengenai fakta-fakta mental atau kejiwaan (psikis) yang ada pada diri

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Cet. Ke-3. H. 740.

terbimbing (tersuluh) atau klien.⁵⁹ Wawancara dalam kegiatan penyuluhan keluarga sakinah dilakukan untuk menyelesaikan masalah di saat ada anggota kelompok binaan Penyuluh Agama Islam mendapati masalah dalam kehidupan berumah tangga mereka dan secara umum wawancara ini dilakukan secara interpersonal (face to face).

b. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik penyuluhan yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik berbicara oleh seseorang penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.⁶⁰

c. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang memahami atau menguasai materi dakwah atau penyuluhan. Metode tanya jawab sebagai suatu cara menyajikan penyuluhan harus digunakan bersama-sama dengan metode lainnya, seperti metode ceramah. Metode tanya jawab ini sifatnya membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah.⁶¹

d. Metode Diskusi

Diskusi sering dimaksud sebagai pertukaran fikiran (gagasan, pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan memperoleh kebenaran. Melalui metode diskusi penyuluh agama dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama

⁵⁹ M. Lutfi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). h. 122.

⁶⁰ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Amza. 2009). h. 101.

⁶¹ Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Amza. 2009), h. 102.

para peserta dan memperluas pandangan tentang materi penyuluhan yang didiskusikan.⁶²

e. Metode Propaganda

Yaitu upaya untuk menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk massa secara massal, persuasif, dan bersifat otoritatif (paksaan).⁶³

f. Metode Keteladanan/Demonstrasi

Yaitu penyajian dakwah atau penyuluhan dengan memberikan keteladanan langsung sehingga tersuluh akan tertarik untuk ikut kepada apa yang dicontohkan. Metode penyuluhan ini dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Nabi Muhammad Saw. sendiri dalam kehidupannya merupakan teladan bagi setiap manusia.⁶⁴

g. Metode Silaturahmi (home visit)

Yaitu penyuluhan yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima penyuluhan. Biasanya metode ini digunakan jika ada masalah yang mesti diselesaikan dan menggunakan pendekatan konseling. Yaitu membantu individu untuk mengatasi masalah- masalahnya dan membantu individu mencapai perkembangan diri yang optimal dengan sumber-sumber yang ada dari dirinya sendiri. Jadi, konseling merupakan "hubungan membantu" dimana konselor memberikan kesempatan kepada kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sehingga kehidupannya bisa lebih baik dari sebelumnya.⁶⁵

2. Metode Kerja Penyuluh Agama Islam Non PNS

a. Metode Partisipan

⁶² Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Amza. 2009), h. 102.

⁶³ Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Amza. 2009), h. 103.

⁶⁴ Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Amza. 2009), h. 103-104.

⁶⁵ Tulus, dkk. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan* (Jakarta: Rahima, 2012), h. 196.

Metode Partisipan ini adalah metode penyuluhan yang dilakukan dengan cara penyuluh ikut berperan dan berbaur secara langsung didalam kelompok sasaran bimbinganya, ikut memberikan contoh artinya tidak saja dengan lisan tapi juga perbuatan.

b. Metode Wawancara/Tanya Jawab

Metode wawancara ini adalah metode tanya jawab dengan kelompok binaan maupun individu dalam wilayah sasaran. Metode ini direalisasikan dalam bentuk bimbingan konseling baik dengan perorangan maupun dengan kelompok.

c. Metode Pemberdayaan

Penyuluh agama islam harus bisa melihat dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, Sehingga penyuluh agama islam dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁶⁶

E. Strategi Penyuluh Agama Islam Non PNS dan Perannya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Masyarakat Kepahiang

Menurut Ibu Dita Indah Pratiwi selaku penyuluh agama islam non PNS, Strategi penyuluhan keluarga sakinah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) Analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek penyuluhan agama islam yang mencakup tipologi kelompok binaan dan pemilihan materi, media, metode serta teknik dalam penyuluhan agama islam.
- b) Penentuan skala prioritas yang mencakup materi dan sasaran penyuluhan maupun sumber daya penyuluh agama islam yang kompeten dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik formal maupun informal.
- c) Koordinasi secara berjenjang dan komprehensif semua pihak yang terkait dengan substansi

⁶⁶ Balai Litbang Agama Jakarta. Mewujudkan Penyuluh Agama Islam Non PNS Profesional. Digandakan Oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2019. h.210-211.

penyuluhan agama islam, baik mengenai kebijakan dan program penyuluhan agama islam maupun alokasi tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing pihak.

- d) Penyiapan perangkat utama dan pendukung penyuluhan agama islam serta rencana aksi bagi optimalisasi kegiatan.
- e) Melaksanakan penyuluhan agama islam (menyebarkan informasi, sosialisasi, dan internalisasi dari substansi penyuluhan agama islam) secara bertanggung jawab dan melibatkan semua pihak terkait untuk berperan secara aktif.⁶⁷

Sedangkan peran penyuluh agama islam non PNS dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi masyarakat binaan Kecamatan Tebat Karai menurut ibu Nesy Farlina adalah:

- a) Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, Ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, Masyarakat dan pendidikan formal.
- b) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, Koperasi masjid, Koperasi majelis ta'lim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Dana keagamaan lainnya.
- c) Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial.
- d) Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental

⁶⁷ Dita Indah Pratiwi. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 05 Oktober 2021, Pukul 09.11 Wib.

dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.

- e) Membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminal lainnya.
- f) Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak-anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
- g) Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jum'at bersih.
- h) Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.
- i) Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.⁶⁸

⁶⁸ Nesy Farlina. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 05 Oktober 2021, Pukul 09.45Wib.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas No 298 Tahun 2017 di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang

Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah tenaga kerja honorer yang di angkat sebagai ujung tombak pelaksana tugas penyuluh agama fungsional yang langsung terjun ke dalam lapisan masyarakat, sebagai pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum islam dalam upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tugas dan fungsinya telah diatur oleh kementerian agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan dalam masyarakat.

Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasari oleh Surat Tugas Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor B-38/KW.07.6.1/BA.00/12/2019 dan berdasarkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Seleksi dan Penetapan Jumlah Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Periode 2020-2024.

Keluarga Sakinah merupakan hal yang terpenting di dalam sebuah rumah tangga karena dengan terwujudnya keluarga sakinah, maka didalam sebuah keluarga akan memiliki kebahagiaan, ketenteraman, dan kasih sayang, Selain itu dengan terwujudnya keluarga sakinah akan dapat menekan angka perceraian yang sangat tinggi pada saat ini. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai merupakan posisi yang strategis dalam mewujudkan keluarga sakinah, Selain itu KUA memang memiliki salah satu fungsi dalam masalah-masalah keluarga sakinah yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun

2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS. Maka dari itu penyuluhan keluarga sakinah sangat penting untuk dilaksanakan oleh penyuluh agama islam agar dapat tercapainya tujuan dari Kementerian Agama.

Untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk mewujudkan keluarga sakinah, Penyuluh agama islam non PNS harus menguasai beberapa materi untuk mendukung kegiatan penyuluhan diantaranya ialah; Fikih Munakahat, Ayat-ayat dan Hadis tentang perkawinan dan keluarga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Bentuk Pembinaan Keluarga Sakinah

Fungsi utama yang seharusnya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi masyarakat Kecamatan Tebat Karai adalah melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat binaan yang baru akan melaksanakan pernikahan maupun yang telah lama berkeluarga. Hal ini dilakukan untuk menekan atau memberikan arahan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat binaan, Menurut Ibu Dita Indah Pratiwi selaku penyuluh agama islam Non PNS, bahwa:

“Pembinaan dan bimbingan yang selama ini yang saya lakukan adalah hanya sebatas pada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan melalui kursus calon pengantin yang dilaksanakan bersama-sama dengan BP 4 KUA Kecamatan Tebat Karai dengan memberikan materi tentang pernikahan, sedangkan untuk di lokasi binaan belum ada pembinaan dan bimbingan secara khusus dan hanya sebatas menyampaikan materi saja.”⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa yang ibu dita lakukan dalam untuk mewujudkan keluarga sakinah hanya ikut serta pada pembinaan dan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan melalui program kursus pengantin dan itupun hanya dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan tebat karai bersama

⁶⁹ Dita Indah Pratiwi. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 05 Oktober 2021, Pukul 10.11 Wib.

penghulu, sedangkan untuk dilokasi binaan hanya sebatas memberikan materi saja.

Sedangkan menurut Nesy Farlina dalam melaksanakan peranya selama ini dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

“Selama 5 tahun saya menjadi penyuluh agama disini, upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan memberikan materi keluarga sakinah berupa akidah, baca al-quran, dan sebatas pembinaan kepada remaja-remaja di lokasi binaan, sedangkan untuk penyampaian materi keluarga sakinah hanya berupa tentang kerukunan dalam rumah tangga.”⁷⁰

Menurut Charle Made yang juga merupakan penyuluh agama islam Non PNS bahwa:

“Selama hampir 1 tahun saya disini dalam menjalankan fungsi untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan memberikan materi tentang pemahaman yang ada pada Al-Quran saja dan pada kesempatan kegiatan apabila ada warga binaan yang menyampaikan permasalahan baik sebelum menikah maupun telah lama berkeluarga, hal yang saya lakukan adalah memberikan nasehat dan arahan kepada warga binaan. Selain itu apabila permasalahan yang dihadapi tidak dapat saya selesaikan maka akan saya arahkan ke kantor KUA untuk mencari solusi permasalahan tersebut.”⁷¹

Sama halnya menurut Pattimura dalam mewujudkan keluarga sakinah di lokasi binaanya bahwa:

“Saya juga sudah hampir 1 tahun menjadi penyuluh agama islam Non PNS di Kecamatan Tebat Karai ini, Selama ini kegiatan yang saya lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah dilokasi binaan dengan memberikan materi tentang ibadah kepada Allah dan tata cara menjaga kerukunan dalam rumah tangga

⁷⁰ Nesy Farlina. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 05 Oktober 2021, Pukul 10.20Wib.

⁷¹ Charle Made. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 05 Oktober 2021, Pukul 10.26 Wib.

serta mengarahkan warga binaan yang ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga ke kantor KUA agar mendapatkan solusi yang terbaik.”⁷²

Selain informasi dari penyuluh agama islam non PNS, Penulis juga mendapat informasi tambahan setelah mewawancarai penyuluh agama islam fungsional ibu Eli Daryati yang sekaligus merupakan tempat penyuluh agama islam non PNS berkoordinasi tentang masalah-masalah yang ada dilokasi binaan, Informasi yang didapat ialah;

“Memang benar selama ini penyuluh agama islam non PNS hanya sebatas memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat binaan masing-masing, Selain itu saya juga sering berpesan kepada penyuluh agama untuk melakukan pembinaan sesuai kemampuan masing-masing dan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung agar dapat berkonsultasi lebih lanjut di Kantor KUA Kecamatan Tebat Karai, Hal ini agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan maksimal.”⁷³

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa peran penyuluh agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Tebat Karai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah adalah dengan sebatas memberikan materi kepada masyarakat binaan, Selain itu penyuluh agama islam juga ikut membantu memberikan nasehat dan ikut memecahkan permasalahan keluarga sakinah yang dihadapi oleh masyarakat binaan sebatas kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing penyuluh agama islam serta mengarahkan masyarakat binaan ke Kantor KUA Kecamatan Tebat Karai apabila diperlukan.

⁷² Pattimura. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 05 Oktober 2021, Pukul 10.33 Wib.

⁷³ Eli Daryati. *Penyuluh Agama Islam PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 05 Oktober 2021, Pukul 10.45 Wib.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Agama Islam non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Masyarakat Tebat Karai

Banyak Faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh agama islam Non pns dalam mewujudkan keluarga sakinah dikecamatan tebat karai yaitu:

1. Faktor Internal

a) Pendidikan

Latar belakang pendidikan seorang penyuluh agama islam non PNS merupakan suatu modal awal untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat binaan, maka dari itu penyuluh agama islam non PNS dituntut untuk menguasai materi-materi yang akan di sampaikan, terkhusus untuk materi khusus keluarga sakinah yaitu berupa, Fikih munakahat, Ayat-ayat dan hadist tentang perkawinan dan keluarga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum islam. Penguasaan materi ini bertujuan untuk dapat menjawab permasalahan keluarga yang terjadi di lokasi binaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Nesy Farlina yang merupakan penyuluh agama islam non PNS,yaitu;

“Bahwa didalam melaksanakan penyuluhan, Terutama materi keluarga sakinah saya sering mendapatkan kesulitan dalam menyampaikan materi maupun menjawab permasalahan tentang keluarga sakinah, Biasanya ketika menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat binaan hanya dengan sepengetahuan saya atau saya merekomendasikan untuk berdiskusi lebih lanjut di kantor KUA.”⁷⁴

Sedangkan menurut ibu Dita Indah Pratiwi yang juga merupakan penyuluh agama islam non PNS, yaitu;

“Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, Saya juga mendapatkan kesulitan ketika ada ada salah satu masyarakat binaan yang bertanya seputar

⁷⁴ Nesy Farlina. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 06 Oktober 2021, Pukul 09.11 Wib.

permasalahan keluarga sakinah dikarenakan kurang menguasai materi khusus keluarga sakinah.”⁷⁵

Sama halnya dengan Bapak Charle Made dan Pattimura;

“Ketika menghadapi masyarakat binaan yang sedang mendapatkan permasalahan tentang keluarga sakinah, Kami hanya dapat menjawab semampunya saja dikarenakan kurang menguasai materi khusus keluarga sakinah.”⁷⁶

b) Pelatihan

Pelatihan merupakan hal terpenting bagi penyuluh agama islam non PNS, Selain itu pelatihan dapat dijadikan sebagai langkah untuk menanggulangi masalah pendidikan yang tertinggal bagi penyuluh agama islam. Biasanya pelatihan sering diadakan oleh kantor kementerian agama kabupaten maupun propinsi, kurangnya pelatihan yang didapat oleh penyuluh agama islam akan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyuluh. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Dita Indah Pratiwi yang merupakan penyuluh agama islam non PNS, yaitu:

“Selama 5 tahun lebih saya berperan sebagai penyuluh agama islam jarang mendapatkan pelatihan khusus dari kantor Kementerian Agama tentang program-program yang kami miliki, Tentu saja ini membuat kami kesulitan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai penyuluh agama.”⁷⁷

Selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nesy Farlina yang juga merupakan penyuluh agama islam non PNS, yaitu:

“Saya juga merupakan penyuluh agama islam non PNS terlama bersama Ibu Dita Indah Pratiwi sejak

⁷⁵ Dita Indah Pratiwi. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 06 Oktober 2021, Pukul 09.33 Wib.

⁷⁶ Charle Made dan Pattimura. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 06 Oktober 2021, Pukul 09.46 Wib.

⁷⁷ Dita Indah Pratiwi. *Penyuluh Agama Islam non PNS* ,....Pukul 10.16 Wib.

tahun 2017, Memang benar yang disampaikan oleh Ibu Dita bahwa jarang sekali kami mendapatkan pelatihan kepenyuluhan, pernah dulu satu dua kali kami mendapatkan pelatihan di tahun 2018, Namun setelah itu belum pernah ada lagi pelatihan yang kami dapat. Sedangkan untuk Bapak Charle Made dan Pattimura sejak menerima SK belum sama sekali mendapatkan pelatihan dan hanya sekedar berdiskusi dengan kepala KUA, Penyuluh Agama fungsional, dan sesama kami saja.”⁷⁸

- c) Masa Kerja/Pengalaman Kerja Penyuluh Agama
Masa kerja akan sangat berdampak terhadap pengalaman yang didapat seorang penyuluh agama islam non PNS sehingga akan mempermudah penyuluh agama untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Namun hal ini akan berbanding terbalik apabila seorang penyuluh agama masih kurang berpengalaman dibidang kepenyuluhan yang diakibatkan oleh masa kerja yang masih terbilang belum lama, Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Charle Made yang merupakan penyuluh agama islam non PNS, yaitu:

“Selama satu tahun saya menjalani profesi sebagai penyuluh agama islam non PNS masih sering mendapatkan kesulitan dalam menguasai penyuluhan terhadap masyarakat binaan, Terkadang saya hanya menyampaikan materi dan menampung pertanyaan serta apabila memungkinkan untuk menjawab akan saya jawab bersama-sama dengan masyarakat binaan.”⁷⁹

Selain itu menurut Pattimura adalah:

“Saya juga kurang lebih satu tahun disini menjadi penyuluh agama islam non PNS sering juga mendapatkan kesulitan dalam melakukan penyuluhan, Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengalaman yang saya miliki, Apalagi ketika saya memberikan penyuluhan kepada

⁷⁸ Nesy Farlina. *Penyuluh Agama Islam non PNS* ,....Pukul 10.35 Wib.

⁷⁹ Charle Made. *Penyuluh Agama Islam non PNS* ,....Pukul 10.46 Wib.

masyarakat binaan yang lebih tua dari saya terkadang masih terdapat kegugupan yang saya alami.”⁸⁰
Sedangkan menurut Ibu Nesy dan Ibu Dita yang juga merupakan sesama penyuluh agama islam non PNS, yaitu:

“Dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat binaan kami tidak terlalu mengalami kesulitan untuk menguasai penyuluhan dikarenakan kami sudah terbiasa melakukan kegiatan kepada masyarakat binaan masing-masing, Apalagi sebagian masyarakat binaan memang sudah ada beberapa yang mengenal kami sebagai penyuluh agama islam dari Kantor KUA Kecamatan Tebat Karai.”⁸¹

2. Faktor Eksternal

a) Jumlah Desa Binaan

Jumlah desa binaan merupakan faktor yang mempengaruhi bagi kinerja penyuluh agama islam, apabila jumlah desa binaan yang dibebankan kepada penyuluh agama islam terlalu banyak akan menjadi permasalahan yang menimbulkan tidak dapatnya seorang penyuluh fokus terhadap menjalankan tugas dan fungsinya sehingga penyuluh tidak dapat bekerja secara maksimal, Menurut Bapak Charle Made yang merupakan penyuluh agama islam non PNS, yaitu:

“Saat ini saya bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan sebanyak empat desa binaan yang tentunya memiliki ribuan masyarakat binaan, Hal ini juga tentunya menjadi beban yang begitu berat bagi saya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyuluh, Namun disisi lain saya harus tetap berusaha secara maksimal untuk menjalankan profesi saya sebagai penyuluh.”⁸²

Sama halnya dengan Bapak Pattimura yang juga merupakan penyuluh agama islam non PNS, yaitu:

⁸⁰ Pattimura. *Penyuluh Agama Islam non PNS* ,....Pukul 11.03Wib.

⁸¹ Nesy dan Dita. *Penyuluh Agama Islam non PNS* ,....Pukul 11.29 Wib.

⁸² Charle Made. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*,
Wawancara Tanggal 07 Oktober 2021, Pukul 09.11 Wib.

“Jumlah desa binaan yang saya miliki berjumlah empat desa binaan, terkadang saya juga sering mendapatkan kesulitan karena tentunya tidak mudah untuk secara maksimal untuk meratakan program penyuluhan dengan begitu banyaknya masyarakat binaan yang harus saya temui dengan bermacam permasalahan yang dimiliki masyarakat binaan terkhusus masalah keluarga sakinah.”⁸³

Sedangkan menurut Ibu Dita yang juga merupakan penyuluh agama islam non PNS, yaitu:

“Untuk saat ini saya memiliki tiga lokasi desa binaan dan menurut saya lokasi binaan yang efektif yang dimiliki oleh penyuluh adalah dua lokasi binaan karena sesuai dengan masyarakat binaan yang ditemui sangat banyak sehingga apabila lokasi binaan yang dibebankan kepada penyuluh terlalu banyak akan sangat mempengaruhi kinerja kami.”⁸⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Nesy Farlina, yaitu:

“Saya juga memiliki tiga lokasi binaan saat ini, benar yang dikatakan oleh ibu dita bahwa apabila lokasi binaan yang terlalu banyak dibebankan kepada kami maka hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada kinerja kami sebagai penyuluh agama islam, apalagi saat ini saya dan ibu dita telah memiliki anak sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai penyuluh harus dapat membagi waktu semaksimal mungkin.”⁸⁵

b) Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana menjadi bahan yang harus dipersiapkan secara matang, dimana pada bagian ini

⁸³ Pattimura. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 07 Oktober 2021, Pukul 09.20 Wib.

⁸⁴ Dita Indah Pratiwi. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 07 Oktober 2021, Pukul 09.38 Wib.

⁸⁵ Nesy Farlina. *Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Tebat Karai*, Wawancara Tanggal 07 Oktober 2021, Pukul 10.03 Wib.

menjadi hal yang sangat urgen bagi seluruh penyuluh agama islam, dikarenakan sarana merupakan bagian fasilitator yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu dengan menggunakan sarana yang memadai penyuluhan akan dapat terlaksana dengan efektif, Sebaliknya apabila sarana yang kurang memadai akan menghambat penyuluhan dan berdampak bagi kinerja penyuluh agama islam. Menurut Ibu Dita mengenai sarana dan prasarana selama dia menjadi penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Tebat Karai, yaitu:

“Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh agama islam, Permasalahan sarana merupakan salah satu faktor penghambat kami dalam melakukan penyuluhan. Contohnya saja seperti penyuluhan keluarga sakinah menurut saya diperlukannya ahli khusus yang harus didatangkan bersama kami sebagai penyuluh agama islam untuk menuntaskan permasalahan seputar keluarga sakinah yang ada disepertaran masyarakat terkhusus masyarakat binaan kami, sehingga kami dalam menjalankan tugas dapat secara efektif dan dipercaya oleh masyarakat binaan, Selain itu juga kami tidak memiliki sarana lainnya dalam menjalankan kepenyuluhan sehingga hanya terfokus pada materi saja yang dapat kami sampaikan. Sedangkan untuk prasarana kami cukup mendapatkan dukungan dari lokasi binaan yaitu berupa masjid maupun kantor desa dan lain sebagainya.”⁸⁶

c) Jarak Wilayah binaan

Hal yang lumrah jika jarak kantor KUA dengan wilayah binaan para penyuluh agama islam non PNS berbeda-beda. Oleh karena itu masalah jarak wilayah binaan dengan kantor KUA harus terjadi pendekatan sesuai dengan jarak yang disanggupi oleh masing-masing penyuluh agama islam non PNS. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Nesy Farlina , yaitu:

⁸⁶ Dita Indah Pratiwi. *Penyuluh Agama Islam non PNS* ,....Pukul 10.29 Wib.

“Kami disini telah diskusi dan sepakat sebelumnya sesama penyuluh agama islam non PNS KUA Kecamatan Tebat Karai mengenai jarak wilayah binaan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan masing-masing, Seperi bapak Charle made dan Pattimura yang secara sukarela mengambil jarak yang lebih jauh dari kantor KUA ke lokasi binaan dan saya dengan ibu Dita mengambil lokasi binaan yang cukup dekat dengan kantor KUA Kecamatan Tebat Karai.”⁸⁷

Berdasarkan uraian diatas, Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh agama islam non PNS dalam mewujudkan keluarga sakinah terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

⁸⁷ Nesy Farlina. *Penyuluh Agama Islam non PNS* ,....Pukul 10.51Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai tentang kinerja penyuluh agama islam non PNS dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yaitu:

1. Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tebat Karai belum maksimal dan belum sesuai dengan yang ditentukan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS. Hal ini dikarenakan Penyuluhan hanya dilakukan dengan materi seadanya saja dengan menggunakan versi masing-masing penyuluh dan bukan merujuk kepada materi yang telah ditetapkan di pedoman penyuluh.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Tebat Karai terdapat dua faktor yaitu, Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa masalah latar belakang pendidikan penyuluh agama islam non PNS, Karena tidak semua penyuluh agama islam direkrut berdasarkan lulusan sarjana seperti Bapak Pattimura yang hanya tamatan SMA dan kurangnya penyuluh agama islam mendapat pelatihan dari instansi terkait juga menjadi penghambat penyuluh agama islam non PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkhusus dalam mewujudkan keluarga sakinah, Serta masa kerja ataupun pengalaman kerja menjadi penyuluh agama islam juga merupakan faktor yang mempengaruhi penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dikarenakan penyuluh agama harus beradaptasi dan belajar dalam menguasai penyuluhan. Kedua faktor eksternal, yaitu berupa banyaknya lokasi binaan yang dibebankan kepada penyuluh agama islam non PNS juga menjadikan faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh dalam mewujudkan keluarga sakinah, Karena penyuluh harus memikul tanggung

jawab lokasi binaan dengan berbagai macam karakter masyarakat binaan sehingga menjadikan kegiatan penyuluhan kurang efektif dan maksimal dan lagi kurangnya dukungan sarana yang ada menjadikan kegiatan penyuluhan keluarga sakinah belum memenuhi standar dari target yang diharapkan.

B. Saran

Hasil pengamatan penulis mengenai Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tebat Karai, penulis ingin memberikan saran sebagai masukan dan bukan maksud untuk menggurui namun hanya untuk bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Kasih Bimas Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang serta Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tebat Karai dapat melakukan monitoring langsung kelapangan dan mengevaluasi sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat binaan terkhususnya mengenai kegiatan penyuluhan keluarga sakinah karena hal tersebut sangat perlu dilaksanakan demi membentuk rumah tangga yang harmonis dan meminimalisir kasus perceraian, selain itu memberikan pelatihan rutin kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS juga perlu dilakukan agar penyuluh dapat menguasai strategi dan materi lebih baik pada kegiatan yang dilakukan sehingga dapat tercipta Penyuluh Agama Islam yang profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Agama Islam.
2. Kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Tebat Karai juga perlu untuk lebih menguasai materi, Terkhusus pada materi keluarga sakinah agar dapat terwujud sesuai tujuan dari surat keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam no 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama islam non PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrista Devi, Hendri Tanjung. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata. 2003
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara. 1994
- Ali, Yunasril. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*. Jakarta: Serambi. 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Abdul Basir. Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol.4 No.14, Juli-Desember. 2009
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Cet IV. Jakarta: Pustaka Antara. 1996.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bungin, Burhan Ed. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo. 2001.
- Cikdin, *Peran Penyuluh Agama Honorar dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol.1. No.1. 2016
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. KaryaToha Putra.

- Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.2005).
- Departemen Agama RI. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004
- Dzulfaqqor, Qoiiis. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah diKecamatan Cakung Jakarta Timur*. UIN Syarif Hidayatullah.Jakarta.2018.
- Hj.Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*. Malang: UIN-Maliki Press.2013.
- J.Supranto. *Metodologi Penelitian Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003
- Kementerian Agama RI. *Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*. 2017.
- Kementrian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Kementrian Agama RI. Direktorat jenderal Bimas Islam. 2012
- Kholik, Abdul. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab*". Volume 2. No.2. Desember 2017
- Mahmudiyanto. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah diKecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*. Pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta.2018`
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdaKarya.2010.
- Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*. Cet.1 Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2001

- Mutaqqin Zaenal, Setiana, Nidaul Millah. *Penyuluh Agama Untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Sakinah di KUA Panyileukan*. Bandung: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan Konseling dan Psikoterapis Islam Volume 5.2017.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ.II/542 Tahun 2013
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosda karya. 1999
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2000.
- Roman, Dudung Abdul dan Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Lekkas. 2017
- Salman, Ismah. *Keluarga Sakinah Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Sinambela, Lijian Poltak. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: Gunung Mulia. 1991
- Sinar Grafika. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

- Sulaiman. *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anammuban Timur Nusa Tenggara Timur* .Analisa, Volume XVIII. No 02, Juli-Desember. 2011.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*.Yogyakarta: Pustaka Amani. 2004
- Surya, Dharma. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010.
- Syahrani, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*,(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2013
- Windi Julianti. *Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Keagamaan*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam Vol. 3. No. 2. 2020
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara. 2015

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Wawancara Bersama Kepala KUA, Penyuluh PNS, Penyuluh Non PNS, dan Calon Pengantin



Wawancara Bersama Ibu Ely Daryati (Penyuluh PNS)



AGUSTUS	21	22	16							
SEPTEMBER	13	27	07	13	08					105
OKTOBER	13	15	07	07	07					2
NOPEMBER	16	15	05							116
DESEMBER	16	15								
JUMLAH	234	100	27	24,7	8,27					

Wawancara Bersama Bapak Charle Made, Pattimura, dan Ibu Nesy Farlina (Penyuluh Agama Islam Non PNS)



Wawancara Bersama Ibu Dita Indah Pratiwi (Penyuluh Agama Islam Non PNS)



Wawancara Bersama Bapak Ali Akbar (Kepala KUA Kecamatan Tebat Karai)



Foto Bersama Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam Non PNS





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Gilang Halkal Ramadhan
NIM : 1711110063
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 7

22/2/2020
12

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Program Kerja Penguluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tebatbarai)
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Data lapangan hrs kelas berupa dokumen program kerja atau hasil wawancara

PA 17/2/21

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setuju dengan judul NIS untuk diangkat menjadi proposal skripsi

Dosen 17/02/2021

Rohmadi, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Analisis Program Kerja Penguluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tebatbarai Kabupaten Kepahiang)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Bengkulu, 25 Februari 2021
Mahasiswa

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "*Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study Kasus KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)*" yang disusun oleh:

Nama : Gilang Haikal Ramadhan

Nim : 1711110063

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Jum'at

Tanggal : 5 Maret 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Maret 2021 M


Penguji I



(Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag)

NIP. 19720922200032001

Penguji II




(Dr. H. Tasri, M.A)

NIP.196208211991031002

Mengetahui

Kaprodi Hukum Keluarga Islam



Nenan Julir, Lc. M.Ag

NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0801/In.11/ F.I./PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Zurifah Nurdi, M.Ag
NIP. : 19720922200032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Tasri, MA
NIP. : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Gilang Haikal Ramadhan
NIM / Prodi : 171110063/HKI

Judul Skripsi : **“Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study Kasus KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)”**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 Juni 2021
Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at/5 Maret 2021
Nama : Gi'ang Haykal Ramadhan
NIM : 1711110063
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam/HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
ANALISIS PROGRAM KERJA PENYUBUH AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDY KASUS KUA KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHANG)	 <u>Gi'ang Haykal B.</u>	1. <u>Dr. Zurifah Nurdin, M.A.</u>	
		2. <u>Drs. H. Tasri, M.A.</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Nanang Julit, L.L.M., A.S.
NIP. 197509252006092002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Gilang Harkal Ramadhan
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam/HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Masih sangat kurang. Perlu Binaan yg kontinyu - sdg -	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Maka di lanjutkan - 1. Perjanjian Penguji Penguji 1. PNS. dan PNS - 2. penguji / hakim penguji syamsi dan Ash dan non Islam. 3 - Lima Topik lainnya - KI -	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dr. Lutfah Nurdin, M.Ag.
NIP. 19720922200032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Galang Haskal Ramadhan
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam/HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Setuju dengan Pengeminar 1	Lulus/Tidak Lulus* Saran: Tidak Lulus Balas ya lpp
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Pengertian Penyuluh Agama Islam- PNS Atau Non PNS ?- Penjelasan Penyuluh Agama Islam PNS Atau Non PNS ?- Lihat Referensi keberapa Di	Boya - Cgmu.

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, ~~X~~ II

Dr. H. Tasri, M.A.
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gilang Haykal F. Pembimbing I/H: Dr. Zuriyah Nurdin, M. Ag.
 NIM : 1711110063 Judul Skripsi : Kinerja Penguluh Agama
 Jurusan : Ahlu Sunnah Shiyah Islam Non PNS Dalam Masyarakat
 Prodi : HKI Keluarga Sakinah (Studi KuA Kecamatan
 Tebat Karai Kabupaten Kepulauan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/H	Paraf Pembimbing
1.	12/03-2021	Perbaikan Proposal Skripsi	ACC	Y
2		Bimbingan Bab 1-V	Perbaiki lagi, Susun lagi Bab 1-V	Y
				Y
				Y
				Y
			ACC 1 lengkap	Y

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/H

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(.....)
 NIP.

(Dr. Zuriyah Nurdin, M. Ag.)
 NIP. 19720522200032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gilang Hikmah D. Pembimbing I/II : Drs. H. Tesri, MA
 NIM : 171110963 Judul Skripsi : Kinetik Pengaruh Asam Klorida Non PNS Dalam Menyebabkan Keluaran Saktinon (Studi Kasus KWA Kecamatan Tebak, Karai Kabupaten Babelang
 Jurusan : Hubun Keluarga Islam
 Prodi : Hubun Keluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	09-07-2021	Bimbingan Bab 2	1. Urutkan Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS	
2.	10-09-2021	Revisi Bab 2 dan bab 3		
3	selasa, 14/10/21	<u>Lampiran</u> <u>Kes 6 - II</u>	<u>Lampiran</u> <u>Kes 6 - II</u>	
4		<u>Lampiran 16/11</u>	<u>15-9-</u>	
5	12/12/21	Perubahan bab 2 dan 3, lampiran ke-bali-bali <u>KWA-10/11</u>	<u>Perbaikan</u>	

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN
 (.....)
 NIP.

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I/II

 (Drs. H. Tesri, MA)
 NIP. 136208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1167/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021 30 September 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala KUA Kecamatan Tebat Karai Kab. Kepahiang

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Gilang Haikal Ramadhan

NIM : 1711110063

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Kinerja Penyuluh Agama
Islam Non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA
Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TEBAT KARAI
Jalan Lintas Pagar Alam-Kepahiang Desa Penanjung Panjang

01 November 2021

Surat Keterangan

Nomor : KUA.178/07.08.03/HM.00/XI/2021

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1167/11/f.1/PP.00.9/09/2021 Tanggal 30 September 2021 Tentang permohonan izin penelitian :

Nama : Gilang Haikal Ramadhan
NIM : 1711110063
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kinerja Penyuluh Agama Islam non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)

Bersama ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai pada Bulan Oktober 2021 untuk kepentingan penyelesaian Skripsi yang berjudul: **“Kinerja Penyuluh Agama Islam non PNS Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Study KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”**

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala

Ali Akbar, SH.I, MH.
NIP.198001012005011013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : *GiLANG HARBAK HAMADHAN*
Tempat, Tanggal Lahir : *Talang Karet, 28 Desember 1999*
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
Alamat : *Jl. Jati No 18*
Nama Orang Tua/Wali : *Johanna Busti*

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,



GiLANG HARBAK HAMADHAN

Plagiasi Gilang Haikal Ramadhan HKI

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	jurnal.fdk.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
5	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	2%
6	temanggung.kemenag.go.id Internet Source	2%
7	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	pusdiklattekniskemenag.e-journal.id Internet Source	1%

